

# POSTULAT

*Journal Of Law*

Februari, 2023: Vol. 01 No. 01, hal.: 8-15

<https://doi.org/10.37010/Postulat.v1i1.1139>

## Analisis Prinsip Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Hukum

*Analysis of Mudharabah Principles of Islamic Banking in Indonesia in the Perspective of Legal History*

**Desmon Parulian Hutagaol**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta  
[desmonparulian@gmail.com](mailto:desmonparulian@gmail.com)

### Abstrak

Prinsip *mudharabah* dalam perbankan syariah telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kemudian dipraktikkan dan disempurnakan oleh Nabi disaat beliau melakukan beberapa kegiatan *mu'amalah*. Salah satu diantaranya adalah pada saat beliau berdagang dan membantu untuk menjual barang dagangan milik sayyidah Khadijah. Berkaitan dengan perkembangan prinsip *mudharabah*, hal ini sejalan, dengan berkembangnya beberapa perbankan yang ada di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2004, terdapat 3 bank umum syariah dan 88 BPR syariah. Jaringan kantor mengalami pertumbuhan secara teratur dan sistematis dari 337 buah pada tahun 2003, melonjak tajam menjadi 2443 buah. Perkembangan paling akhir yang penulis dapatkan adalah posisi 31 Desember 2010, yakni menurut Deputy Gubernur BI, bahwa yang dikategorikan bank umum di bidang syariah ada 3 yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin Syariah, 19 Unit Usaha Syariah dan 93 Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pelaksanaan Akad pada Bank Muamalat berdasarkan prinsip Syariah Islam yang dituangkan dalam Fatwa yang telah digariskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

**Kata Kunci:** *mudharabah*, bank syariah, sejarah hukum.

### Abstract

The principle of *Mudharabah* in *Sharia* Banking existed before the sending of the Prophet Muhammad, then practiced and perfected by the Prophet when he carried out several *mu'amalah* activities. One of them was when he traded and helped sell merchandise belonging to Sayyidah Khadijah. In connection with the development of the *Mudharabah* principle, this is in line with the development of several banks in Indonesia. The development of Islamic banking in 2004, there were 3 Islamic commercial banks and 88 Islamic rural banks. The office network experienced regular and systematic growth from 337 units in 2003, soaring sharply to 2443 units. The most recent development that the author got was the position of 31 December 2010, namely according to the Deputy Governor of BI, that there were 3 categorized commercial banks in the sharia sector, namely Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri and Bank Bukopin Syariah, 19 *Sharia* Business Units and 93 *Sharia* Rural Banks Contract implementation at Bank Muamalat is based on Islamic *Sharia* principles as outlined in the Fatwa outlined by the Indonesian Ulema Council (MUI).

**Keywords:** *mudharabah*, Islamic banking, legal history.

## PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia sudah semakin meningkat kesadaran masyarakat Islam untuk melaksanakan aturan agama dalam menjalani kehidupannya, termasuk aturan dalam sistem ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya bank yang menganut prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Peranan Perbankan sangat diperlukan terutama dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pelaku-pelaku pembangunan, kelancaran upaya untuk penghimpunan dana dan menyalurkannya untuk pembiayaan pembangunan merupakan peran utama lembaga perbankan (Antonio, 2003).

Usaha Perbankan adalah salah satu bidang usaha yang digeluti oleh pengusaha, memerankan fungsi intermediasi keuangan untuk menjaga *equilibrium* (keseimbangan) antara penawaran dana dengan permintaan dana dari dan kemasyarakat, tanpa melakukan upaya keadilan dan kemakmuran, melainkan perbankan jelas melakukan bisnis murni dengan harapan memperoleh keuntungan secara optimal melalui penetapan tingkat suku bunga secara sepihak.

Bagi mereka yang membutuhkan dana untuk permodalan usaha, adakalanya mendapatkan dana dari simpanannya (modal sendiri) atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada temannya. Jika tidak tersedia dari semua itu, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan dana bagi orang yang ingin berusaha dan/atau yang ingin meningkatkan kemajuan usahanya.

Sumber dana tersebut antara lain diharapkan dan diperoleh dari bank dalam bentuk pinjaman, yang lazim disebut kredit bank atau pembiayaan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Walaupun kegiatan bank makin beraneka ragam, namun hingga dewasa ini masih terdapat jenis kegiatan umum yang telah dilakukan oleh bank umum sejak berabad-abad yang lampau dan sekaligus menjadi tulang punggung operasi dari bank yang bersangkutan. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah contoh kegiatan umum dari bank umum yang telah ada sejak dahulu kala. Jenis kegiatan lain yang telah ada sejak dahulu kala, adalah memberikan kredit kepada dunia bisnis dan/atau perorangan (Siawanto, 1997).

Salah satu kegiatan usaha dari bank umum, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah, adalah menghimpun dana dari nasabah penyimpan dan memberikan kredit (bagi bank konvensional) dan/atau menyalurkan pembiayaan (bagi bank dengan Prinsip Syariah) kepada masyarakat yang membutuhkannya atau biasa disebut nasabah debitur.

Menurut praktisi perbankan, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit oleh sebuah bank, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur, yaitu dengan menggunakan pendekatan 5 C (*Five C's of credit*). *Five C's* terdiri dari *character*, yakni watak atau sifat dasar dari calon nasabah; *capacity*, yakni kemampuan dan kesanggupan mengembalikan kewajiban yang bersumber dari pendapatannya sendiri atau pribadinya, jika ia sebagai debitur perorangan atau pendapatan perusahaannya bila ia sebagai debitur berbentuk badan usaha; *capital*, yakni modal yang dimiliki; *condition of Economy*, yakni prospek usaha dari calon nasabah ditunjang dengan kondisi perekonomian pada umumnya (Sutarno, 2004).

Selanjutnya, bahwa seseorang yang *incompetence* apabila menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan usahanya dengan buruk dan akibatnya resiko kredit menjadi tinggi. Jika seseorang sudah tidak mau membayar kembali kreditnya, maka ia akan mencari segala cara untuk menghindari dari kewajiban membayar kembali kreditnya tersebut.

Calon debitur umumnya diminta "untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya" ungkap Zulkarnain & Sitompul (2009). Di sinilah pentingnya fungsi jaminan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank, guna mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut, meskipun agunan tetap "berfungsi sebagai jaminan tambahan".

Sementara pada sisi yang lain, bahwa pembiayaan mudharabah sesuai dengan Prinsip Syariah yang bersumber kepada syariat Islam, akad *mudharabah* sama sekali tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam arti keyakinan, maupun jaminan tambahan dalam arti agunan bagi orang yang memperoleh pembiayaan (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan uangnya kepada *mudharib* untuk dikelola, dilandasi dengan kepercayaan.

Apakah memang benar demikian, atau dalam hal-hal tertentu saja pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan? Baik jaminan dalam arti keyakinan, maupun jaminan tambahan dalam arti agunan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam penulisan jurnal ini, perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam, baik dikaji dari segi sejarah *mudharabah*, wacana fiqih (teori *mudharabah*), yuridis normatif (Undang-Undang Perbankan), maupun yuridis empiris yakni dari segi aplikasinya dalam perbankan syariah dewasa ini. Begitu juga alasan yang paling mendasar untuk mendukung konsepsi *mudharabah* menurut dalil aqli maupun dalil naqli, yakni dasar hukum bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Keberadaan jaminan dan/atau jaminan tambahan dalam arti agunan, yang diberlakukan kepada *mudharib* oleh *shahibul maal*, apakah berpengaruh terhadap tanggung jawab *mudharib* dalam mengelola dana *shahibul maal*, atau berpengaruh terhadap kewenangan-kewenangan *shahibul maal* dalam mengendalikan mudharabahnyanya. Jaminan maupun jaminan tambahan, dan tanggung jawab *mudharib*, termasuk dalam bahasan utama tulisan ini.

## METODE

Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah hukum.

## PEMBAHASAN

### Hasil

Syariah yang secara harfiah berarti jalan lurus atau jalan menuju air jernih mengalir didefinisikan oleh sebagian ulama dengan semua aturan dan ajaran yang ditetapkan Allah SWT., bagi hamba-hambanya dalam bentuk akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan mereka dengan Allah maupun sesama, guna mewujudkan kebahagiaan mereka didunia dan akhirat. Ulama lain membatasi pengertian syariah hanya pada ajaran Allah dalam bentuk hukum. Dengan demikian, ajaran tentang akidah dan akhlak tidak termasuk kedalam cakupan syariah. Syariah dalam pengertian hukum tersebut yang sering di Indonesiakan menjadi hukum Islam kini merupakan pengertian yang umum dipakai, tanpa membedakan antara hukum yang sebagian ulama tetap menyebut syariah dengan hukum yang dirumuskan melalui proses "*ijtihad*" dan lazim disebut "fikih".

Praktik *mudharabah* yang dikenal dalam perbankan syariah, merupakan bagian dari bentuk kegiatan perekonomian pada zaman jahiliyah yang diantaranya tetap diberlakukan atau diakomodasi setelah Islam datang, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tapi jauh sebelum Nabi lahir pun sudah ada.

Menurut Abraham L. Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arabia yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk wilayah Timur dekat, dan sampai ke Eropa Selatan (Usaman, 2002).

Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *Mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebarkan dengan pengertian yang berbeda-beda. Masyarakat Irak misalnya menyebutnya dengan *mudharabah* atau terkadang *muamalah*, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Mekah dan kota-kota di sekelilingnya menyebutnya dengan *qiradh* atau *muqaradhah*.

Kegiatan perdagangan (ekonomi) seperti musyarakah atau yang dikenal saat ini dengan sebutan joint venture, ternyata telah ada pada zaman pra-Islam. Sedangkan bentuk perdagangan yang lainnya, seperti "al-baiu takjiri (*venture capital*), al-ijarah (*leasing*), at-takaful (*insurance*), al-ba'iu bithaman ajil (*instalment sale*), al-murabahah (kredit pemilikan barang) dan pinjaman dengan tambahan bunga,10 juga telah ada pada masa pra-Islam.

Sepanjang yang penulis ketahui dari literatur keagamaan tentang sejarah Islam, terutama seputar riwayat Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum dan sesudah diangkat menjadi rasul. Diketahui bahwa sebelum beliau diutus menjadi rasul, pernah berdagang ke Syam di Syria dengan membawa barang-barang dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad memiliki kemampuan berdagang dengan sifat amanah yang melekat pada dirinya, sedangkan Siti Khadijah memiliki harta kekayaan seperti barang dagangan. Siti Khadijah mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad sebagai pengelola, dari kegiatan perdagangan ini dapat dilihat hubungannya sebagai hubungan kepercayaan dan kemitraan, di mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Nabi Muhammad bin Abdullah mendapat bagian keuntungan dari laba yang diperolehnya, demikian juga dengan Siti Khadijah menerima kembali modal dan ditambah dengan keuntungan.

Pendapat yang memperkuat keberadaan *mudharabah* sebelum Islam, menyebutkan bahwa praktik bisnis dengan kemitraan yang disebut *mudharabah* ini telah tercatat dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu pada zaman jahiliyyah, yang kemudian kerjasama kemitraan ini diakui oleh Islam (Wiroso, 2005).

Menurut riwayat yang lain, bahwa *mudharabah* termasuk dalam kelompok *syarikah/syirkah* yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam, serta telah dijalankan nabi sebelum kenabiannya, sebagaimana telah diakui dan disetujui setelah kenabiannya. Bahkan para sahabat nabi juga pernah menjalankan usaha kerjasama ini berdasarkan Prinsip *mudharabah* (Muhammad, 2005).

*Mudharabah* merupakan bagian dari praktik perekonomian Islam, demikian juga dengan praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan/atau keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sebagian dari fungsi bank *modern* dewasa ini, telah pula dipraktikkan dalam perekonomian Islam.

Untuk mendukung bukti kesejarahan tersebut, bahwa Nabi Muhammad dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta kesediaan Sayyidina Ali r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Contoh praktik lain yang berhubungan dengan transaksi *mudharabah* adalah yang dilakukan oleh orang anshor dan muhajirin di Madinah, yaitu pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. 18 Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Begitu juga yang dilakukan sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktikkan *mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya di mana dia mensyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka ia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.

Sedangkan pada riwayat yang lain, bahwa dua orang anak Umar r.a., yaitu: Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basra pada saat pulang dari peperangan Nahawand di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar, r.a. di Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat, Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya".

Beberapa peristiwa kesejarahan di atas, oleh para ulama telah dijadikan landasan hukum tentang keabsahan *mudharabah*. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW merupakan sunnah taqriiriyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam". Bertitik tolak dari peristiwa kesejarahan pra dan/atau pasca Islam pada masa mutaqqaddimin, dihubungkan dengan maraknya perbankan syariah pada masa mutaakhirin dewasa ini, indikasi tersebut bukanlah merupakan gejala baru dalam dunia Islam, karena beberapa praktik yang dilakukan oleh bank sebagian diantaranya telah ada, walaupun istilah bank memang tidak dikenal. Maraknya perbankan Islam dewasa ini, ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru, yaitu sekitar pertengahan abad ke-20 M.

Konsep teoretis tentang perbankan Islam (di Indonesia lebih dikenal dengan nama perbankan syariah), telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain karena kondisi yang belum memungkinkan, juga karena belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan. Para pemikir dan/atau penulis yang mula-mula menggagas tentang perbankan yang berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*) ialah Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Sedangkan gagasan yang lebih rinci ditulis oleh Maududi (1950) dan Hamidullah (1944, 1955, 1957 dan 1962).

Sejarah perkembangan perbankan syariah (Islam) selanjutnya, dipelopori oleh negara-negara berbasis Islam kuat, seperti "Mesir, Saudi- Arabia, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania, Pakistan, dan Iran, hingga berkembang ke negara yang muslimnya minoritas, seperti Inggris, Denmark, Philipina, Australia dan Amerika Serikat (Saeed, 2004). Di Mesir misalnya, atas

prakarsa Dr. Ahmad Najar, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Bank Mit Ghamer pada awal tahun 60-an. Proyek rintisan itu ternyata amat sukses dalam penghimpunan modal dari masyarakat, berupa tabungan, uang titipan dan zakat, shodakoh dan infaq, demikian juga dalam memberikan modal kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya bidang pertanian (A. Karim, 2004). Akan tetapi amat disayangkan, kesuksesan tersebut tidak berlangsung lama karena bank itu memang ditutup atas alasan politik di bawah rezim Jamal Abdul Nasir.

Gagasan berdirinya bank syariah pada tingkat Internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 21-27 April 1969. Selanjutnya gagasan tersebut ditindaklanjuti pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970.<sup>29</sup> Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Kemudian bermunculan bank Islam seperti Dubai Islamic Bank tahun 1975, Kuwait Finance House tahun 1977 dan di Iran, Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran pada awal dasawarsa 80-an.

Kehadiran perbankan Islam di tanah air, Bank syariah tidak lagi wacana di Indonesia karena sudah lahir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank syariah. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan Islam di tingkat nasional pada tahun 70-an dengan diperkenalkannya ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Menurut Dawam Rahardjo, wacana ekonomi Islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi, padahal sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana yang dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chappra.

Menjadi kendala utama bagi berdirinya perbankan Islam di Indonesia adalah karena faktor politik, yaitu pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam, demikian menurut Dawam Rahardjo. Tanda-tanda atau yang mengisyaratkan kehadiran perbankan dengan sistem bagi hasil, sesungguhnya ditandai dengan adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak adanya regulasi itu telah diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Itulah titik awal yang mengisyaratkan kehadiran semangat perbankan syariah dengan pijakan yang kokoh, namun sayang kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak diperkenankannya membuka kantor bank baru.

Baru lima tahun kemudian, yaitu tepatnya bulan Oktober 1988 pemerintah meluncurkan kebijakan liberalisasi perbankan yang dikenal dengan sebutan Pakto 1988 (singkatan dari Paket kebijaksanaan Oktober). Dan sejak saat itulah pemerintah memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kesempatan ini yang kemudian dimanfaatkan, yaitu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat, Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. Meskipun gagasannya sendiri telah dirintis pada awal periode 1980-an, dan prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam dilakukan pada tahun 1990, dimana pada waktu itu Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor-Jawa Barat. Jika di atas dikemukakan tentang kendala berdirinya perbankan Islam karena faktor politik, maka berdirinya Bank Muamalat Indonesia juga karena adanya dukungan politik, yaitu setelah kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian merangkul MUI dan tampak sikap positif pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto pada waktu itu, maka kemudian BMI berdiri.

Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut serta mengumpulkan modal awalnya. Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, menggantikan Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Pemikiran yang serius untuk lebih mengembangkan bank syariah mengemuka, pada saat sedang dilakukan pembahasan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pada tahun 1998 (Dian Ediana Rae, 2006). Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa perbankan syariah mencapai titik puncaknya secara yuridis normatif dengan pijakan hukum yang lebih pasti dan lebih jelas, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari



sistem konvensional menjadi sistem syariah. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dan/atau memanfaatkan produk bank syariah, tidak hanya masyarakat muslim, non muslim pun dapat dilayani dan diperlakukan sama sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada posiai tahun 2003, terdapat peningkatan jaringan kerja perbankan syariah, yang ditandai dengan masuknya 1 Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan 4 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR) dan posisi sampai dengan bulan Mei tahun 2003, terdapat 2 Bank Umum Syariah, 7 UUS, 161 kantor bank, dan 87 BPR syariah yang dapat menjangkau lebih dari 2/3 propinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan pertumbuhan aset dan jaringan kantor perbankan syariah masing-masing 50% dan 23% pertahun dalam empat tahun terakhir.

Perkembangan paling akhir per Desember 2008. Perkembangan pada posisi tahun 2004, terdapat 3 bank umum syariah, 15 UUS, dan 88 BPR syariah. Jaringan kantor juga ikut mengalami pertumbuhan secara teratur dan sistematis dari 337 buah pada tahun 2003, melonjak tajam menjadi 443 buah (sumber data DPBS BI). Perkembangan paling akhir yang penulis dapatkan adalah posisi 31 Desember 2005, yakni menurut Deputy Gubernur BI, Siti Fadrijah, bahwa yang dikategorikan bank umum di bidang syariah ada 3 yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin Syariah, 19 Unit Usaha Syariah dan 93 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Melengkapi data pertumbuhan penghimpunan dan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank syariah yang terjadi antara tahun 2009-2010 (selama satu tahun beroperasi), DPK per November 2010 Rp. 10,56 triliun, dan pembiayaannya mencapai sebesar Rp. 10,97 triliun. Secara komparatif, bila dibandingkan dengan tahun 2009, angka tersebut jauh lebih besar dan mengindikasikan terjadinya pertumbuhan yang cukup pesat.

Dalam satu periode yaitu tahun 2009-2010, telah terjadi kenaikan tingkat DPK sebesar 104,6 persen. Pembiayaan dalam periode yang sama, juga tidak kalah hebatnya. Selama satu tahun (2009-2010) perbankan syariah berhasil memberikan pendampingan/penyertaan pembiayaan sebesar 100,8 %. Pertumbuhan industri perbankan syariah untuk posisi Desember tahun 2010 menunjukkan, aset bank syariah mencapai Rp. 40,9 triliun atau naik 36,4 % dibanding tahun sebelumnya. Per Desember 2010, aset bank syariah Rp. 15,31 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 32,7 persen menjadi Rp. 15,58 triliun. Pembiayaan yang disalurkan hingga Desember 2009 mencapai 15,23 triliun. Selain itu bahwa kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan angka *non performing financing* di bawah 5%.

Demikian paparan singkat kesejarahan tentang pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam di tingkat internasional dan tingkat nasional, di mana fasilitas pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan salah satu produk bank syariah dewasa ini, yang telah ada sejak pra-Islam dan mengalami pertumbuhan dan perkembangannya dari waktu ke waktu.

## **Pembahasan**

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga dituntut melakukan prinsip kehati-hatian melalui pengawasan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Bahkan bank syariah dituntut melakukan dua macam pengawasan, yaitu pengawasan dari aspek manajemen perbankan pada umumnya, dan pengawasan dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk keperluan pengawasan macam kedua ini, dalam struktur syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kedudukannya setara dengan dewan komisaris yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan DPS pada masing-masing bank syariah selama ini berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia, eksistensi DPS pada saat ini banyak mendapatkan perhatian serius terutama berkaitan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan disahkannya pada bulan Juni 2008.

Tulisan berikut ini, mencoba menggambarkan tentang aspek kelembagaan DSN-DPS, latar belakang dan dasar pemikiran lainnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dan wewenangnya, hubungan fungsional dengan Bank Indonesia (BI), dan prosedur pengangkatan DSN dan DPS.

Demikian paparan singkat tentang sejarah *mudharabah* tersebut di atas, diharapkan dapat menambah wawasan, dan selebihnya dapat mempertajam analisis untuk menilai pelaksanaan *mudharabah* masa lalu berdasarkan teorinya, dan pelaksanaan *mudharabah* masa kini berdasarkan kepada konsepsinya.

## PENUTUP

Produk perbankan syariah sebagai penghimpunan dana bagi hasil dalam bank berdasarkan syariah dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada syariah dalam melakukan kegiatan usahanya bahwa karakteriatik bagi hasil adalah: (1) Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. (3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sangat meningkat tajam. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada, salah satu hal yang menjadikan peningkatan tersebut adalah banyaknya nasabah yang tertarik dengan beberapa produk yang terdapat dalam perbankan syariah. Jika dilihat dari sejarah perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia melalui jalan yang cukup Panjang. Karena terdapat beberapa kepentingan, dan salah satunya adalah kepentingan politik. Namun, hal tersebut akhirnya dapat dilalui, sehingga kedudukan dan keberadaan perbankan syariah diakui dan justru semakin berkembang hingga saat ini.

Salah satu prinsip yang terdapat dalam perbankan syariah, yaitu prinsip mudharabah. Prinsip ini dianggap sebagai salah satu yang menjadikan produk perbankan syariah banyak diminati oleh para nasabah. Dengan prinsip ini, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban bagi pemilik modal dan pengelola modal tersebut. Begitu juga dengan resiko yang akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed (2004). *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Arif Maftuhin, Paramidina.

Adiwarman A. Karim (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* edisi ketiga, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Arie, Siti Sundari (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dian Ediana Rae (2006). *Pengantar Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. hal. 2

Ganjar Yuri Rahman (2010). *"Eksistensi Perbankan Syariah dalam Sinergi ekonomi"*. Republika. hal. 7.

Muhammad Syafi'i Antonio (2003). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. Ke 7, Jakarta: Gema Insani Press. hal. 49.

Muhammad (2005), *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM hal 42.

Rachmadi Usman (2002). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Cetakan ke- 1, Bandon :Citra Aditya Bakti hal. 1.

Sutan Remy Sjahdeini (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta :Institut Bankir Indonesia. hal. 4

Sutarno (2004). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Cetakan kedua. Jakarta: Alfabeta. hal. 93.

Sutojo Siawanto (1997). *Manajemen Terapan Bank*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. hal. 64.

Wiroso (2005). *Penghimpunan Dana dan Diatribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo. hal. 34.

Zulkarnain S. (2009). *Risiko dan manajemen risiko dalam transaksi pembiayaan mudharabah*. Depok: Perpustakaan UI. hal.21

